

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Analisis Pengelolaan Anggaran Belanja Bidang Kesehatan Kota Kupang maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektifitas Tahun 2020-2021 Dinas Kesehatan Kota Kupang melaksanakan tugas selama 2 tahun dikategorikan efektif karena rasio yang dicapai 90% sampai 100% hal ini berarti dinas kesehatan Kota Kupang tahun 2020-2021 menunjukkan kinerja yang sangat baik
2. Efisiensi Tahun 2020-2021 Dinas Kesehatan Kota Kupang adalah 74,83% di tahun 2020 dengan kriteria efisien sedangkan di tahun 2021 92,11% dengan kriteria cukup efisien.
3. faktor-faktor penghambat pengelolaan anggaran belanja bidang kesehatan : Faktor Perencanaan, Faktor-Fktor Pelaksanaan, Pengelolaan Anggaran Belanja, Faktor , Faktor-faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Faktor-faktor pembentuk dokumen pengadaan barang dan jasa

#### **6.2 Saran**

Berkaitan dengan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan maka adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan anggaran harus menyiapkan rencana kegiatan, kemudian mengalokasikan anggaran untuk setiap program dan kegiatan berdasarkan prioritas secara efektif, efisiensi dan dapat diukur hasilnya
2. Pengawasan (*supervisioan*) kuasa pengguna anggaran brlanja perlu ditingkatkan dalam hal tertip pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan
3. Perlunya perencanaan anggaran belanja yang realistis dan memperhatikan bagan akun standar (BAS) dan standar harga dalam perencanaan realisasi anggaran belanja
4. Penyusunan RUP sebaiknya disusun sebelum tahun anggaran berjalan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat (2003:92) *Pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana selama kegiatan efektifitas*”, PT Rineka Cipta Jakarta:
- Anita Widiyana (2016) *Efektifitas dan pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja pada dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kota Palembang.*
- C. Lantu, L. Lambey., dan A. Wangkar (2017) *Analisis efektifitas dan realisasi anggaran belanja dinas kesehatan Privinsi Sulawesi Selatan.*
- Handoko, (2012) *Kemampuan metode yang mencapai tujuan efektifitas.* Yokyakarta. BPFE
- Halim (2012), *Perbandingan antara output dengan input.* Salemba Empat. Jakarta
- Harry Paat Grace Nongoi,dan Budi Pusing (2018). *Analisis efektifitas dan pelaksanaan anggaran belanja badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah.* Kota Tamohon
- Keputusan Menteri Dalam Negri No 13 tahun 2006. *Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran belanja dan penyusunan realisasi.*
- Kusufi (2012), *Penyusunan pengelolaan anggaran belanja yang bertanggungjawab tingkat efektifitas.*Salemba Empat. Jakarta
- Komang Ayu Diah Lestari, Ema Trisnade wi dan Sri Eka Jayanti (2019) *Analisis Efektifitas pengelolaan alokasi Dana Desa pada anggaran belanja tahun 2018*
- Mardiasmo, (2002) *Efektif dalam merealisasikan APBD.* Penerbit Andi Yokyakarta
- Munir (2004:2021) *Mendefenisikan ukuran berhasilnya pencapaian tujuan organisasi.*Penerbit: Yayasan Museum HAM. Kota Kembang
- Mulyadi (2007) *Ketetapan usaha kerja dalam menjalankan waktu tenaga dan biaya.* Selemba Empat: Jakarta
- Mahmudy, (2011) *Efektifitas dengan derajat keberhailan suatu operasi pada sektor publik.*Yokyakrta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- M. Nafarin (2013), *Penyusunan mengenai kegiatan organisasi.* Selemba Empat. Jakarta
- Widiyana,(2016) *Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.* Kota Palembang.

- Melania Rampeng an 1, Grace B. Nangoi, Hendrik Manossoh (2016) *Analisis Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja badan perencanaan pembangunan daerah perencanaan penelitian dan pengembangan daerah. Kota Tamohon*
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, *Pengeluaran rekening kas umum periode tahun anggaran. Jakarta*
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. *Merupakan pedoman yang dilaksanakan pemerintah. Jakarta*
- Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat 4. *Pertanggungjawaban dalam pencapaian pemerintah daerah. Jakarta*
- PP Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang standar akuntansi pemerintah (SAP). Jakarta*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Tentang Perimbangan pengelolaan anggaran pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kota Bandung.*
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 *Menyebut tentang APBD. Jakarta*
- Undang-Undang 36 Tahun 2009 pasal 171 ayat (20) *Menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah.*